

Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo

Bambang Sugiyanto

PIAUD – Universitas Sains Al Qur'an

bambangugiyanto81@gmail.com

Abstract

When it comes to general elections, each candidate will certainly pass the winning strategy by getting as much support as possible. This paper examines specifically the phenomena leading up to the 2019 general elections in Wonosobo, Central Java. Using the case study method by emphasizing the primary source of the interview results, this research confirms the existence of money politics. As is generally the case in other regions in Indonesia, transactional politics also become parts of the celebration of democracy in Wonosobo. In addition, the public has indeed been carried away by the buying and selling vote because they are pragmatic in mind. This fact has been increasingly used by political elites to win votes by providing money and similar assistance.

Keywords: *money politics, general election, Wonosobo*

Abstrak

Ketika datang waktunya pemilihan umum, setiap kandidat tentu akan melakukan strategi kemenangan dengan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya. Tulisan ini meneliti secara spesifik fenomena menjelang pemilu 2019 di kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode studi kasus dengan menekankan sumber primer dari hasil wawancara, penelitian ini mengkonfirmasi jamaknya praktek politik transaksional. Seperti umumnya terjadi di daerah lain di Indonesia, politik transaksional juga mewarnai pesta demokrasi di Wonosobo. Selain itu, masyarakat memang telah terbawa arus jual beli suara karena mereka berpikiran pragmatis. Hal ini justru semakin dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraup dukungan suara dengan memberikan uang maupun bantuan serupa.

Kata kunci: *politik transaksional, pemilu, Wonosobo*

Latar belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah praktek perwujudan demokrasi di tingkat lokal. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan pilkada sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Pemilihan seperti ini berfungsi untuk menentukan pemimpin yang kompeten

untuk duduk dan menjalankan fungsi pemerintahan (Sardini, 2011, p. 298). Namun dalam perjalanannya hingga tahun 2019, pilkada telah menuai pro dan kontra di beberapa kalangan, baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya pemborosan anggaran serta janji yang tidak sesuai dengan yang dikampanyekan. Bahkan banyak kepala daerah yang terjerat kasus pelanggaran hukum. Sengketa antar pendukung masing-masing calon atas ketidakpuasan perolehan hasil suara juga berujung pada konflik horizontal di banyak daerah. Hal ini juga tambah dengan adanya *money politics* dan kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah di Indonesia (Djauhari, 2011).

Tidak hanya kepala daerah, korupsi juga menjerat banyak anggota DPRD, salah satunya adalah kasus di Kabupaten Wonosobo. Contoh yang sempat menjadi pembicaraan adalah kasus Mantan DPRD dham Chalied yang dihukum empat tahun penjara (Kompas.com, 2014), serta kasus anggota DPRD Wonosobo, Khamim alias Muhamad Hamimil Mutaqin, yang dididakwa atas kasus pemotongan dana bantuan sosial (Tribunnews.com, 2015).

Beberapa kasus korupsi yang muncul dalam bentuk politik transaksional juga nampak menjelang pilkada serentak tahun 2019 di salah satu kabupaten di Jawa Tengah tersebut. Hal tersebut dapat ditelusuri dari proses pengajuan usulan calon internal partai politik, hingga tahapan-tahapan pilkada yang berjalan selanjutnya. Politik transaksional dalam pilkada ini dampaknya tidak hanya sampai pada hasil kemenangan pilkada, namun juga pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif setelah pilkada tersebut.

Politik yang tidak fair dan jujur ini ditunjukkan dengan terutama adanya praktek-praktek *money politics*, sebagaimana telah disebutkan di awal. *Money politics* atau politik uang dilakukan oleh para elit politik secara tidak *fair* sebagai modal untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam evel politik nasional saja, namun juga sampai pada tingkat lokal sebagai symbol tali asih yang bermakna sosial (Kana, 2011). Singkatnya, politik uang telah menjadi instrumen untuk memperoleh sebanyak mungkin suara dalam pemilu.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini juga terjadi di tengah masyarakat Wonosobo sebagaimana dua contoh kasus yang telah dipaparkan di atas. Untuk itu, penulis berusaha meneliti politik transaksional di Kabupaten Wonosobo terutama menjelang pilkada 2019. Untuk itu, pokok pertanyaan dalam studi ini adalah *Bagaimana praktek politik transaksional oleh calon legislatif pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo?* Dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola atau bentuk politik transaksional yang dilakukan oleh caleg menjelang pemilu 2019, serta (2) mengetahui modus/motivasi/alasan sikap dari caleg dan masyarakat terhadap politik transaksional.

Kajian Pustaka

Penelitian mengenai politik transaksional memang tidak begitu banyak. Kebanyakan penelitian tentang tema ini lebih cenderung memfokuskan pada penegakan hukum dan motif-motif dalam melakukan politik transaksional serta variasinya. Wahyu Triono KS (2017) "Politik Transaksional Pada Pemilukada Serentak (Suatu Tinjauan Analisis Teori Desentralisasi)" menyatakan bahwa politik transaksional telah mengkontaminasi pesta demokrasi. Hal ini tidak lepas dari budaya politik patrimonial atau klientelisme. Sementara itu, politik uang juga dipengaruhi oleh beberapa aspek. Diantaranya adalah ambisi calon yang kuat, faktor kebutuhan uang dari masyarakat terutama mereka yang miskin, tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah, tidak adanya budaya malu dan dealisme, serta pengawasan yang tidak kuat (Fuadi, 2012). Praktek seperti itu tentunya menimbulkan dampak yang tidak baik. Bahkan sebagaimana dalam pandangan hukum Islam, money politics adalah praktek *Haram* meski kegiatan tersebut telah dianggap wajar di kalangan masyarakat (Abdillah, 2009).

Anggapan bahwa politik transaksional adalah praktek yang wajar ini juga dikonfirmasi oleh Fitriyah (2012). Ia berpendapat bahkan masyarakat secara pragmatis berpendapat bahwa bantuan dalam bentuk pemberian uang atau sejenisnya haruslah ada dalam Pilkada. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, posisi penelitian ini lebih pada penggambaran terhadap fenomena masyarakat yang terjadi selama Pemilu tahun 2019. Dengan focus penelitian di Kabupaten Wonosobo, penelitian ini lebih menekankan pada model dan bentuk dari politik transaksional, motivasi yang mendasari politik transaksional serta aktor yang berperan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu dengan membuat deskripsi informasi, data, peristiwa dengan cara faktual, sistematis, dan akurat. Cara ini dilakukan menggunakan informasi dan data dari pernyataan beberapa sumber. Untuk itu, fokus objek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Wonosobo, DPRD Kabupaten Wonosobo, serta pihak-pihak yang berperan dan mengetahui mengenai politik transaksional. Data yang digunakan adalah data primer maupun sekunder. Data primer di kumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara kepada informan atau sumber-sumber yang kompeten dalam menjawab permasalahan ini. Sementara itu, data sekunder, didapatkan dari artikel, buku, majalah, hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen yang relevan.


Money Politics dalam Pemilu

Money politics merupakan praktek yang melibatkan “pasar dukungan politik” (*electoral market*) dengan “pembeli suara” (*vote buyers*) memberikan uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh “penjual suara” (*vote seller*), serta penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud mbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya (Sumarto, 2018).

Mengenai pemberian materi sebagai strategi pemenang elektoral, Stokes (2011) menjelaskan dalam skema *distributive politics* atau politik distributif. Stokes membedakan material sumber daya yang didistribusikan yakni apabila sumber daya yang didistribusikan bersifat publik maka dikategorikan sebagai strategi pemenangan programatik, namun bila tidak bersifat publik ataupun barang publik yang di “personalisasi” maka termasuk dalam strategi pemenangan non-programatik. Dalam strategi non-programatik ini, pemberian uang dibagi menjadi dua bentuk yaitu *vote buying* dan *pork barrel*.

Gambar 1

Skema Politik Distributif



Sumber : Stokes (2009, p.)

Vote buying atau biasa disebut dengan pembelian suara adalah salah satu bentuk dari *money politics* dengan cara memberikan uang kepada pemilih dalam bentuk *fresh money* pada pemilih. Menurut Schaffer dan Schadler (Schaffer & Schedler, 2007, p. 7), praktek jual beli suara seperti kontrak atau lelang dimana pembeli menjual suara mereka pada penawar tertinggi. Dalam hal ini ogika transaksi komersil bekerja dengan prinsip jika pembeli tidak memberikan penawaran tertinggi, maka seorang penjual tidak akan memberikan suaranya kepada pembeli tersebut. Schaffer menjelaskan bahwa pembelian suara yang dilakukan oleh kandidat wakil rakyat memiliki beberapa kriteria, antara ain: (1) Materi yang diberikan oleh politisi

untuk ditukar dengan suara pemilih dibagikan beberapa hari atau beberapa jam menjelang pemilihan umum; (2) Target penerima materi yang dipertukarkan untuk memperoleh suara pemilih adalah individu dan atau rumah tangga; (3) Materi yang dipergunakan untuk membeli suara merupakan barang privat atau barang publik yang di "personalisasi" (Schaffer & Schedler, 2007).

Selain itu, Schaffer juga memberikan beberapa identifikasi terhadap bentuk penawaran yang dilakukan oleh para kandidat, yaitu: (1) Sebagai sebuah uang muka yaitu warga dipandang sebagai pemilih dalam model pasar klasik yang menganggap penawaran sebagai pembayaran dari jasa yang mereka berikan kepada kandidat berupa hak politik yang mereka miliki; (2) Sebagai sebuah upah, yakni pembayaran yang dilakukan oleh kandidat didasari atas pemberian upah kepada pemilih yang telah mendukung terselenggaranya kampanye seperti menempel atribut kampanye kandidat; (3) Sebuah hadiah merupakan penawaran yang diberikan oleh kandidat dengan konsekuensi menciptakan keharusan bagi masyarakat untuk memilih kandidat yang telah memberi hadiah mereka (Schaffer & Schedler, 2007).

Pork barrel biasanya diidentikkan dengan proyek-proyek pembangunan ataupun perbaikan fasilitas publik yang dilakukan oleh kandidat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang dipilihnya kandidat tersebut dalam pemilu. *Pork barrel* memberikan barang yang bersifat *public goods*, sehingga bergerakaknya pada arena barang-barang publik untuk dipertukarkan dengan suara pemilih (*public-goods electoral markets*) seperti pembangunan fasilitas publik ataupun program sosial (Sumarto, 2018, p. 31). Target penerima *pork barrel* tersebut menyeluruh berdasarkan wilayah geografis atau territorial tertentu sesuai dengan daerah pemilihan dari calon anggota legislatif terkait.

Money politics dalam kampanye selalu melibatkan intermediary agent dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Dalam prosesnya pelibatan agen penghubung sangat penting dalam setiap pemilihan umum untuk menjaring suara pemilih pada level lokal. Dalam proses pembelian suara, seorang kandidat perlu menyewa politikus lokal atau agen penghubung lokal yang memiliki pengetahuan lokal secara terperinci dengan kriteria: seseorang yang mengetahui kepada siapa akan memberikan uang, seseorang yang dapat dipercaya, dan bagaimana hubungan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Adanya pemanfaatan jaringan pribadi kandidat yang memiliki kedekatan sosial dipercaya oleh kandidat sering kali dimanfaatkan sebagai agen penghubung, hal ini karena apabila kandidat tidak memilih orang yang tepat maka akan membawa resiko pada diketahuinya skema pembelian suara yang dilakukan oleh kandidat (Schaffer & Schedler, 2007).

Politik Pemilu di Kabupaten Wonosobo

Kondisi politik di Kabupaten Wonosobo masih sama dengan wilayah-wilayah lain. Namun bedanya di wilayah Kabupaten Wonosobo selain mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, juga masyarakat pemilihnya masih tergolong pragmatis sehingga mudah untuk memobilisasi secara materialis dengan kata lain menggunakan politik transaksional. Sehingga para pemodal mempunyai kesempatan yang lebar untuk memenangkan Pileg atau Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Wonosobo tahun 2014 pemenang Pemilu tahun 2014 kemarin adalah Partai Demokrat. Berdasarkan rekapitulasi jumlah perolehan suara pada pemilu DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu 2014

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah						Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	Partai Nasdem	7,160	1,617	4,195	5,688	10,163	6,619	35,442
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12,480	10,815	13,479	26,278	16,077	10,579	89,708
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7,912	1,583	2,014	3,037	4,040	970	19,556
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17,560	13,831	15,368	11,375	22,697	8,725	89,556
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	7,191	11,507	8,034	4,740	3,488	8,555	43,515
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4,835	5,540	12,806	7,806	6,122	2,914	40,023
7	Partai Demokrat	5,255	5,053	3,243	6,445	3,825	8,492	32,313
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	5,520	3,962	7,569	5,012	4,048	8,082	34,193
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3,805	11,205	2,310	8,480	7,499	6,127	39,426

10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2,928	5,304	4,990	10,597	7,115	5,322	36,256
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	355	296	203	265	289	207	1,615
13	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	130	146	145	340	269	85	1,115

Sumber : KPUD Kabupaten Wonosobo (n.d.)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa suara terbanyak pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Wonosobo adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 89.708 suara. Hal tersebut dikarenakan basis agama di Kabupaten Wonosobo masih sangat kental, sehingga bukan hal yang baru apabila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi dalam perolehan suara Pileg tahun 2014. Kemudian disusul PDI Perjuangan dengan 89.556 suara, berikutnya ditempati Partai Golkar dengan 43.515 suara, berikutnya Partai Gerindra dengan 40.023 suara, PPP dengan 39.425 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 36.256, Partai Nasdem dengan 35.442 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 34.192 suara, Partai Demokrat dengan 32.313 suara, PKS dengan 9.556 suara, PBB dengan .515 suara, dan terakhir PKPI dengan .115 suara.

Selain data perolehan suara sah pada pemilu 2014 tersebut terdapat data DPT terbaru berdasarkan data pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2018. Data tersebut untuk memberikan pengetahuan sekaligus memetakan jumlah dukungan yang kemungkinan berpotensi untuk mendongkrak suara pada Pileg 2019 berdasarkan wilayah teritorial kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jawa Tengah 2018

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Pemilih Difabel
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Garung	90	21.430	19.923	41.353	67
2.	Kalibawang	65	11.129	10.550	21.679	23

3.	Kalikajar	144	27.465	25.942	53.407	98
4.	Kaliwiro	117	21.359	21.116	42.475	114
5.	Kejajar	89	17.312	16.130	33.442	44
6.	Kepil	130	24.887	24.176	49.063	76
7.	Kertek	168	33.170	32.223	65.393	124
8.	Leksono	90	17.483	17.512	34.995	105
9.	Mojotengah	118	24.264	22.354	46.618	51
10.	Sapuran	122	23.504	22.517	46.021	48
11.	Selomerto	108	20.168	20.215	40.383	98
12.	Sukoharjo	72	13.879	13.490	27.369	59
13.	Wadaslintang	124	24.049	23.671	47.720	91
14.	Watumalang	117	21.728	21.037	42.765	83
15.	Wonosobo	163	32.661	32.489	65.150	118
JUMLAH		1.717	334.488	323.345	657.833	1.199

Sumber: KPUD Kabupaten Wonosobo (n.d.)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Kertek menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Namun yang menarik adalah Kecamatan Wonosobo menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua setelah Kecamatan Kertek. Hal ini menjadi menarik karena Kecamatan Wonosobo merupakan Kecamatan Kota dari Kabupaten Wonosobo dengan Desa terbanyak dibandingkan Kecamatan lainnya.

Dengan kata lain wilayah Kecamatan Kertek sangat berpotensi dalam memberikan suara yang banyak bagi para anggota legislatif sehingga calon yang mampu menguasai kedua kecamatan tersebut sudah dapat dipastikan memenangkan pemilu. Dalam data tersebut mengacu pada data pilkada pada tahun 2018 karena data

yang mengalami perkembangan sudah berbeda jauh dengan data Pemilu pada tahun 2014 yang alu. Bahkan data tersebut merupakan data terbaru.

Politik Transaksional Menjelang Pemilu di Kabupaten Wonosobo

Pengetahuan Masyarakat

Sebelum memahami praktik politik berbasis transaksional yang telah dilakukan oleh para caleg menjelang pilkada 2019 di Wonosobo, adalah penting untuk membahas pengetahuan masyarakat maupun praktisi politik tentang politik transaksional itu sendiri. Sebenarnya, sebagian masyarakat telah mengetahui dan mampu mengkarakterisasi isu-isu politik transaksional. Individu telah mulai bersikap kritis ketika pemilihan umum dilaksanakan. Dari hasil wawancara, mayoritas informan memahami su politik transaksional, baik dari pelakunya maupun objek politik transaksional tersebut. Berikut ini merupakan kutipan nterview dengan seorang anggota DPRD Wonosobo dari fraksi Gerindra:

"...tentu saya paham apa itu politik transaksional, politik transaksional adalah cara untuk membeli suara dari masyarakat untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan sesuatu kepada masyarakat..."
(Hasil wawancara 8 November 2018)

Pernyataan ini menyiratkan, dari kacamata politikus di kabupaten ini, politik transaksional merupakan strategi untuk bertransaksi kepada masyarakat demi mengumpulkan suara kemenangan agar terpilih sebagai anggota legislatif Wonosobo. Politik transaksional adalah jual beli politik yang bahkan begitu terlihat dalam politik lokal Wonosobo. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Bayu Aditya:

"...politik transaksional adalah dimana seseorang pemilih menerima sesuatu (uang/barang) dari salah satu calon dan uang/barang tersebut digunakan untuk kepentingan calon itu sendiri..." (Hasil wawancara 8 November 2018)

Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah dapat memaknai politik transaksional. Pola transaksi politik yang terjadi di tengah masyarakat ini menunjukkan eksisnya jual beli secara angsung harga dukungan suara seseorang yang ditukar dengan uang/barang. Praktis, transaksi ini telah menjadi hal yang jamak dan tidak lagi bersifat sembunyi-sembunyi. Ia telah menjadi tradisi yang mengakat dalam pola perilaku pemilih maupun para calon legislatif itu sendiri.

Masyarakat umum dan aktor politik di Wonosobo memahami politik transaksional berdasarkan pengalaman yang sudah dialami dan menjadi pengalaman. Artinya, pemahaman tentang politik transaksional telah mereka peroleh dari pengalaman berpolitik mereka alami.

Politik transaksional saat pemilu 2014 di Wonosobo sangat mungkin sekali terulang di pemilu tahun 2019. Tetapi, penelitian ini juga memerlukan penjelasan konkrit tentang ada atau tidaknya praktek transaksional seperti itu menjelang pemilu 2019 di Wonosobo. Hal ini dijelaskan oleh Suwarno, anggota DPRD Wonosobo dari partai Golkar.

"...pada pemilu tahun 2014 tentu saja ada politik transaksional, tidak hanya pada pemilu 2014 saja, namun pada pemilu-pemilu lain seperti Pilkada, Pilkades, Pilgub, Pilpres, bahkan pemilihan umum yang akan datang bisa juga terdapat permainan politik transaksional disitu seperti di tahun 2019 nanti..."(Hasil wawancara 10 November 2018)

Pernyataan ini menunjukkan pemilu 2014 di Kabupaten Wonosobo yang diwarnai politik transaksional akan terjadi pula di pemilu 2019.

Pernyataan itu tampaknya mengindikasikan bahwa setiap hajut demokratis seperti pemilu di kabupaten Wonosobo 'mengharuskan' ada permainan transaksional. Membeli suara adalah cara efektif mobilisasi massal untuk mendapatkan suara yang signifikan. Politik transaksional telah menjadi budaya politik masyarakat dan elit politik lokal. Politik transaksional adalah ritual wajib yang harus dilakukan oleh kandidat atau penguasa potensial lainnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Politik seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Karena memiliki nominal dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemilih, aktor politik lebih sering menggunakan strategi ini untuk mencapai tujuan mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki intensitas politik transaksional yang tinggi. Di Kabupaten Wonosobo, politik transaksional sering terjadi ketika partai-partai demokratis digelar, seperti Pilkada, Pileg atau Pilkades. ini diungkapkan oleh pernyataan Riyan yang menjadi Panwascam di kecamatan Kepil.

"...di Kabupaten Wonosobo ini tergolong sering terjadi politik transaksional. Bahkan di setiap ada kegiatan pemilihan apapun pasti terjadi politik uang..."(Hasil wawancara 0 November 2018)

Pernyataan ini memperjelas bahwa di Wonosobo sering terjadi politik transaksi. Orang menjadi lebih pragmatis dalam membuat pilihan mereka. Pemahaman dan apresiasi materialis telah mengakar dalam kehidupan politik masyarakat setempat. Intensitas kebiasaan politik transaksional yang cenderung tinggi ini menunjukkan adanya dampak dari modernisasi masyarakat yang cepat dan mempengaruhi pemikiran mereka. Ada kebutuhan yang terus meningkat mendorong orang untuk mendapatkan penghasilan atau transaksi yang menurut mereka menguntungkan. Pola sosial ini telah digunakan oleh elit politik dari tingkat lokal hingga nasional untuk memobilisasi masyarakat. Pemilu 2019 juga menunjukkan

bahwa pola ini berulang karena tidak ada perubahan signifikan dalam pola pragmatisme politik antara kandidat dan pemilih.

Bentuk dan Model Politik Transaksional

Selain itu, jika melihat praktik umum politik transaksi di kabupaten Wonosobo, kita harus melihat pula ke dalam bentuk dan model yang sering dilakukan oleh elit politik dalam melakukan transaksi di pemilu 2014. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, politik transaksional di kabupaten Wonosobo cukup tinggi. Dengan adanya politik transaksional antara kandidat dan pemilih pada tahun 2014 di wilayah Wonosobo.

Di Kabupaten Wonosobo, ada tanda-tanda pola perilaku legislatif yang masuk ke dalam politik transaksional seperti dalam pemilu 2014. Dalam persiapan untuk pemilihan 2019, pemilih ditawarkan barang atau uang untuk mengkonfirmasi dukungan mereka sebelum di bilik pemilihan umum. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Amir selaku anggota masyarakat.

"...ada pemberian dari caleg berupa sembako dan bantuan dana untuk perbaikan jalan dan masjid 2 minggu yang lalu..."(Hasil wawancara 4 November 2018)

Pernyataan Amir mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya bahwa hadiah dan barang diperdagangkan dalam bentuk makanan pokok sebelum pemilihan 2019 di Wonosobo. Walaupun informasi ini tidak secara jelas menunjukkan maksud atau alasan kandidat untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, donasi seperti itu dapat menjadi salah satu strategi untuk memenangkan suara di area di mana dukungan tersebut telah diberikan.

Terkait strategi kandidat untuk mengumpulkan suara, mereka tentu tidak hanya mendanai semua orang secara acak. Kelompok sasaran ditargetkan dan dukungan akan memiliki dampak besar pada kemenangan suara di kemudian hari. Cara-cara ini digunakan oleh kandidat untuk memobilisasi untuk mendapatkan dukungan. Dengan menargetkan mobilisasi suara pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, akan lebih mudah bagi para calon untuk meraup suara pada pemilu 2019 nanti. Keinginan masyarakat juga akan dibawa oleh kandidat dalam bentuk su atau permasalahan tertentu yang akan menguntungkan mereka. ini diperdalam oleh pernyataan dari Kholiq, anggota DPRD partai Golkar.

"...tahun lalu, dalam pemberian barang dan transaksional tersebut kita mengunjungi kelompok-kelompok pengajian, PKK, rapat RT, Karang Taruna bahkan pada majelis-majelis di masjid yang sedang berkumpul..."(hasil wawancara 10 November 2018)

Kelompok-kelompok yang sering dikunjungi atau ditargetkan oleh kandidat untuk mobilisasi massa adalah kelompok masyarakat tertentu. Melalui kelompok-kelompok ini, su yang diajukan oleh para kandidat menjadi subjek dan mudah untuk mengurangi kepentingan pribadi masyarakat menjadi kepentingan kelompok. Dampaknya adalah banyak suara dan tidak banyak biaya. Bahkan, beberapa kandidat memiliki kontrak atau perjanjian tertulis dengan masyarakat mengenai kelompok sasaran mereka dalam melakukan politik perdagangan. Seperti terungkap dalam pernyataan Soleh, anggota DPRD Wonosobo Fraksi Gerindra.

"...terdapat beberapa caleg yang melakukan kontrak kesepakatan dengan kelompok masyarakat tertentu, sepengetahuan saya ada caleg dari partai Golkar yang membuat kontrak dengan masyarakat yang kurang lebih inti dari kontrak tersebut kalau di desa ini caleg tersebut memperoleh suara minimal 0%, maka caleg tersebut akan membangun jalan di desa tersebut.."(Hasil wawancara 1 November 2018)

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa politik transaksi telah berubah. Hal ini disebabkan adanya kontrak resmi dengan masyarakat untuk mengamankan aspek kepastian masyarakat untuk memilih salah satu kandidat. Dengan memeriksa pola-pola transaksi yang terjadi di masyarakat, para kandidat secara tidak angung tidak memihak partai secara umum. Rakyat tidak lagi dijanjikan de deologis, tetapi diarahkan pada janji-janji materialistis jika seorang kandidat memenangkan pemilihan.

Namun, beberapa kandidat tidak secara formal membuat kontrak dengan masyarakat, tetapi memberikan bantuan angung kepada masyarakat dengan membangun beberapa infrastruktur di daerah pemilihan. Hal ini seperti diungkapkan oleh anggota masyarakat, Amir,

"...di dusun saya ada pembangunan beton jalan yang katanya itu dari caleg partai Golkar, tapi masyarakat dan caleg tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya..."(Hasil wawancara 1 November 2018)

Pernyataan ini mengkonfirmasi kegiatan caleg yang sudah memobilisasi masyarakat dengan membuat fasilitas publik, tetapi tanpa persetujuan sebelumnya dengan masyarakat. Model pengadaan massal ini mungkin tidak terlalu efektif karena tidak ada kontrak resmi dengan masyarakat, tetapi orang-orang dapat berpendapat bahwa para kandidat itu dermawan. Sehingga dengan demikian, akan mendapatkan dukungan suara. ini memiliki dampak yang sangat besar. Disamping itu, ada pernyataan menarik dari Handayani, seorang Panwas di Kec. Sapuran.

"...di kecamatan Sapuran, banyak para caleg yang mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh agama biasanya pemimpin pondok pesantren yang mendapatkan bantuan dari caleg tertentu dan pemimpin

pondok pesantren tersebut mengarahkan masyarakat dan santri setempat untuk memilih caleg tersebut...”(Hasil wawancara 2 November 2018)

Pernyataan itu juga mengindikasikan bahwa sebelum pemilihan 2019, politik transaksional sudah mulai dilakukan. ini dibuktikan dengan adanya calon yang mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dengan menerapkan strategi ini, kandidat dapat lebih mudah mendapatkan suara lebih banyak. Namun, kelemahannya adalah bahwa pemimpin agama dan masyarakat bukanlah eksekutif yang dapat mengumpulkan suara. Tetapi mereka hanya menjual karisma yang mereka miliki untuk memobilisasi massa. Oleh karena itu, massa yang mengikuti strategi ini masih merupakan massa mengambang yang dapat mengubah dukungan kapan saja.

Banyak yang mengklaim bahwa pada 2014 mereka menerima uang dari para kandidat satu hari sebelum pemilihan. Seperti yang disampaikan Suharno, petani di kecamatan Wadaslintang, Wonosobo,

“...saya menerima uang dari caleg no urut 3 dari Golkar pada waktu sehari sebelum pencoblosan. Waktunya kurang lebih malam hari jam 9 malam...”(Hasil wawancara 8 November 2018).

Pernyataan itu menunjukkan bahwa ada pola di mana para kandidat memberikan suara angsung ke orang-orang dengan memberi uang untuk mendapatkan suara. Politik transaksi dibuat secara terbuka oleh kandidat legislatif dengan perhitungan yang akurat. Calon dapat membuat daftar data pendukung yang mereka pilih untuk dipilih di waktu, dan data tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi kandidat untuk bertransaksi kepada mereka yang memasukkan data. Pernyataan ini juga senada dengan apa yang diungkapkan Amir, sebagai pekerja lepas.

“...pemilu kemarin saya di beri uang dari caleg Golkar untuk memilihnya. Waktunya pagi-pagi jam 5 pagi...”(Hasil wawancara 15 November 2018)

Aksi fajar masih menjadi tren dalam politik transaksi. Pernyataan ini menjelaskan waktu sumbangan yang dilakukan, yaitu jam 5 pagi. Karena itu, para kandidat memastikan serangan fajar dengan membeli suara terpisah di pagi hari sebelum pemungutan suara. Pada bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat pemilihan 2019, para calon legislatif telah mulai melakukan perilaku transaksional dengan memberikan dukungan berupa pembangunan masjid dan membuat kontrak politik dengan orang-orang. Pola model politik transaksi yang dilakukan oleh kandidat kabupaten Wonosobo dalam pemilihan umum 2014 adalah dengan memberikan dukungan kepada masyarakat di bidang pemilihan dalam bentuk kebutuhan dasar, bantuan keuangan, atau hibah. Selain itu, dukungan juga berupa pembangunan infrastruktur masyarakat, yang umumnya berupa

pembangunan jalan atau tempat badah. Jadi, sebagai perbandingan, model ini masih cenderung mempengaruhi suara masyarakat di pilkada 2019.

Kesimpulan

Politik transaksional adalah sesuatu yang terbatas namun masyarakat telah memiliki pemahaman yang kuat. Karena efek dari isu-isu transaksional dapat mendorong praktik-praktik politik yang tidak semestinya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dipahami. Persepsi masyarakat di Wonosobo lebih dipengaruhi oleh contoh-contoh praktek politik transaksional. Untuk situasi ini masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap politik mereka terhadap praktek transaksional. Ini dipengaruhi biasanya oleh kondisi keuangan masyarakat Wonosobo. Individu semakin realistis dalam menentukan dukungan mereka.

Pemahaman dan penilaian pragmatis telah mengakar di kehidupan masyarakat Wonosobo. Saat mereka mendapatkan bayaran angsung dari calon legislative, dalam hal ini menjelang pemilu 2019, mereka berpikir untuk mengambil keuntungan. Menyadari akan lemahnya pendirian masyarakat yang dapat dimobilisasi dengan uang ini, para elit politik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional telah memanfaatkan mereka.

Contoh paling nyata politik transaksional menjelang pemilu 2019 Wonosobo adalah dengan adanya upaya caleg memberikan pasokan sembako, uang, serta pembangunan fasilitas public. Ide dan polanya adalah bahwa caleg menawarkan sesuatu kepada masyarakat dengan imbalan balik berupa dukungan suara. Jika orang-orang itu bersedia, pada saat itu mereka sepakat untuk memberikan jumlah suara yang cukup. Di Kabupaten Wonosobo, sayangnya karakter jual beli suara seperti ini telah menjadi semacam magnet yang dimanfaatkan oleh para elit politik.

Daftar Pustaka

- Abdillah, H. (2009). *Money Politics Dalam Pilkadaes di Desa tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso : Dalam Perpektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Djauhari, H. (2011). Problematika Kepala Daerah secara angsung (dalam Perspektif Sosiologis). *Jurnal Dinamika Hukum*, 1, 25-35.
- Fitriyah. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal mu Politik*, 3(1), 5-14.

- Fuadi, P. A. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Kana, N. . (2011). Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Renai*, (2).
- Kompas.com. (2014, May 20). *Korupsi, Mantan Ketua DPRD Wonosobo Divonis 4 Tahun Penjara*. KOMPAS.com.
<https://regional.kompas.com/read/2014/05/20/1840236/Korupsi.Mantan.Ketua.DPRD.Wonosobo.Divonis.4.Tahun.Penjara>.
- KPUD Wonosobo. (n.d.). <http://kpud-wonosobokab.go.id/attachments/article/236/Model%20EB-5.pdf>
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di ndonesia*. Fajar Media Press.
- Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). *What s vote buying*. 7-30.
- Stokes, S. C. (2009). *Pork by Any Other Name: Building a Conceptual Scheme of Distributive Politics*.
- Stokes, S. C. (2011). What Killed Clientelism n the Advanced Democracies? *APSA 2011 Annual Meeting Paper*.
- Sumarto, M. (2018). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna politik bantuan tunai dalam pemilihan umum*. UGM Press.
- Tribunnews.com. (2015, August 8). *Potong Dana Bansos, Khamim Anggota DPRD Wonosobo Dituntut ,5 Tahun Penjara*. Tribun Jateng.
<https://jateng.tribunnews.com/2015/08/18/potong-dana-bansos-khamim-anggota-dprd-wonosobo-dituntut-65-tahun-penjara>